



PUTUSAN

Nomor 1019/Pdt.G/2014/ PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Lingkungan Maccili, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor 1019/Pdt.G/2014/PA.Wtp. mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No.1019/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 13 Pebruari 2011 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 073/31/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama 6 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah, sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit terpenuhi.
4. Bahwa, sejak bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 3 tahun lamanya, tanpa ada jaminan, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
5. Bahwa Penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Panyula, nomor 407/LP-TRT/IX/2014 tanggal 29 September 2014
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider.

- mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan masing - masing pada tanggal 16 Oktober 2014 dan tanggal 6 Nopember 2014, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 12 Put. No.1019 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang, tidak pernah hadir.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa, setelah Penggugat memperjelas dalil-dalil gugatannya di persidangan, maka yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam perkara ini sehingga tidak mampu lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, adalah karena sejak bulan Juni 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, kemudian sejak bulan September 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada jaminan hingga sekarang mencapai 3 tahun.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, walaupun Tergugat tidak pernah hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor 073/31/II/2011, tanggal 14 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode (bukti P).

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan pula dua orang saksi di persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama Mardiah binti Hamid, umur 24 tahun dan Misda binti Hamsah, umur 37 tahun.



Bahwa, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Panyula, dan sejak bulan Juni 2011 sering terjadi perselisihan karena Tergugat malas mencari nafkah, kemudian pada bulan September 2011 terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah mencapai tiga tahun lebih, tanpa ada jaminan nafkah.

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Penggugat telah membenarkan kemudian berkesimpulan tetap teguh pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 5 dari 12 Put. No.1019/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada setiap persidangan telah mengupayakan agar supaya Penggugat dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah.

1. apakah benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sejak bulan Juni 2011 selalu terjadi perselisihan dan tidak harmonis?
2. apakah benar Tergugat pada bulan September 2011 telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa ada jaminan nafkah?
3. apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga tahun, dan telah sulit dirukunkan lagi sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi yang bernama Mardiah binti Hamid dan Misda binti Hamsah.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat, adalah merupakan surat atau akte yang di dalamnya menerangkan tentang peristiwa yang berkaitan dengan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada



bulan Pebruari 2011 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, yang dibuat serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sebagai pejabat yang berwenang, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat sebagai istri dari Tergugat, kemudian dikuatkan dengan bukti (P), maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dengan Tergugat secara hukum telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat telah berlandasan hukum.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil Penggugat yang dijadikan sebagai alasan pokok mengajukan cerai terhadap Tergugat, pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai ajaran agamanya dan kepercayaannya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah kerabat Penggugat yang mengetahui tentang peristiwa yang menjadi pemicu dan kemelut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mulai dari peristiwa terjadinya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di muka sidang telah menerangkan tentang kehidupan dan keadaan rumah tangga Penggugat

Hal. 7 dari 12 Put. No.1019 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



dengan Tergugat yang sejak bulan Juni 2011 sering berselisih dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan malas mencari nafkah sehingga kebutuhan dalam rumah tangganya tidak dapat terpenuhi, kemudian sejak bulan September 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah hingga sekarang telah mencapai tiga tahun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan atas pengetahuannya sebagaimana yang pernah dilihat dan didengar sendiri, kemudian antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dalam mendukung dalil-dalil Penggugat, maka pengadilan menilai kedua orang saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk dapat diterima sebagai bukti sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada bulan Pebruari 2011 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
- Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2011 sering diwarnai perselisihan karena Tergugat malas mencari nafkah.
- Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2011 hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Penggugat dengan Tergugat telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi dalam suatu kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sejak bulan Juni 2011, kemudian pada bulan September 2011 Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa saling



memperdulikan, berarti Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat selama meninggalkan Penggugat, ternyata Tergugat tidak pernah berupaya untuk rukun dan juga tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai rumah tangga yang retak dan tidak saling mencintai lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang tidak mempunyai keinginan untuk kembali membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal berturut-turut selama lebih tiga tahun, maka alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kemudian telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi untuk kembali membina rumah tangga, maka sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.

Hal. 9 dari 12 Put. No.1019/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat mengaku termasuk keluarga yang tidak mampu, dan telah bermohon kepada ketua Pengadilan Agama untuk biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa sesuai surat yang ditanda tangani kuasa pengguna anggaran pada Pengadilan Agama Watampone, dan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 226/LPBP/2014/PA.Wtp tanggal 7 Oktober 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2014 Nomor SP.DIPA-005.04.2.309076/2014, tanggal 5 Desember 2013.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Mustaping, S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Hal. 11 dari 12 Put. No.1019/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mustaping, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp	00.000,00
2.ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.Panggilan	Rp	250.000,00
4.Redaksi	Rp	0.000,00
5.Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)